

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati dan meneliti sistem dan praktik adat *pasai* yang dilakukan oleh masyarakat desa Kombutokan, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Suku Banggai yang tinggal di desa Kombutokan kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan telah mempraktekkan tradisi *pasai* secara turun temurun. Tradisi *pasai* dilakukan dengan urutan *mansadai* (lamaran), *pobisala harta* (musyawarah penentuan jumlah *pasai*), *bandoloi* (proses pertunangan atau masa menunggu bagi pihak perempuan sebelum pihak laki-laki *baantar harta*), *baantar harta* (penyerahan *pasai*) kemudian penentuan tanggal perkawinan. Tradisi *pasai* dilakukan dengan maksud memenuhi ketentuan adat yang berlaku dan membantu memenuhi biaya pelaksanaan pesta pernikahan dipihak keluarga perempuan.
2. Terdapat ketentuan tradisi *pasai* yang dinilai berseberangan dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam, namun tradisi ini dibolehkan dalam masyarakat karena memberlakukan tradisi tersebut berdasarkan kesepakatan antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan melalui musyawarah.

Pencegahan atau penghambat suatu perkawinan dapat terjadi akibat besarnya jumlah pasai yang diminta. Selama yang dikedepankan adalah untuk kemaslahatan perkawinan, maka itu boleh dan baik. Sedangkan tingginya *pasai* dengan maksud untuk menjaga martabat dan status sosial atau *prestise* dimasyarakat dalam hal ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip syari'at yaitu kemudahan dan tidak memberatkan dalam penunaian *pasai* perkawinan.

Pelaksanaan tradisi *pasai* tidak dapat dikategorikan pelanggaran syariat islam yang telah memenuhi ketentuan *urf sah*. *Urf sah* wajib dipelihara pada pembentukan hukum sampai terjadinya perubahan masa atau tempat yang bisa mengubah '*urf* menjadi sesuatu yang tidak baik lagi. *Urf* bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri melainkan memelihara kemaslahatan umat. Artinya, kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syariat dalam wujud hukum akan tetapi berdasarkan kemaslahatan dan kepentingan umat. Jadi, praktek tradisi *pasai* diperbolehkan selama dijalankan dengan memodifikasi dan menghindari pelaksanaan proses tradisi pasai yang bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

Tradisi pasai yang dimiliki oleh masyarakat suku Banggai di Desa Kombutokan seharusnya dapat berjalan selaras dengan ketentuan hukum Islam secara keseluruhan, mengingat agama mayoritas mereka adalah Islam.

Peran tokoh agama dan tokoh adat sangat berpengaruh terhadap masyarakat suku Banggai di Desa Kombutokan sangat diperlukan agar nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam setiap tradisi yang mereka miliki.

